



PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP SEORANG ISTRI YANG BEKERJA MENAFKAHI KELUARGA

Uwandi¹

STAI Assalamiyah Serang Banten

Email: uwandimm@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pandangan hukum Islam terhadap fenomena istri yang bekerja sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga, serta dampaknya terhadap keharmonisan rumah tangga. Fenomena ini semakin marak terjadi seiring meningkatnya kebutuhan ekonomi dan pergeseran peran gender dalam masyarakat modern. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus di Desa Gebang Sukamulya, Tangerang, Banten. Hasilnya menunjukkan bahwa dalam Islam tidak terdapat larangan bagi istri untuk bekerja selama sesuai syariat. Namun, dinamika peran tersebut dapat mempengaruhi relasi dalam rumah tangga yang jika tidak diatur dengan baik dapat menimbulkan ketegangan. Kesimpulannya, Islam memberi ruang bagi perempuan untuk berperan aktif dalam ekonomi keluarga dengan tetap menjaga nilai-nilai tanggung jawab dan keharmonisan.

Abstract

This study aims to examine the view of Islamic law on the phenomenon of wives who work as the main breadwinner in the family, as well as its impact on domestic harmony. This phenomenon is increasingly prevalent in line with increasing economic needs and shifting gender roles in modern society. This study uses a qualitative approach with a case study method in Gebang Sukamulya Village, Tangerang, Banten. The results show that in Islam there is no prohibition for wives to work as long as they are in accordance with the sharia. However, the dynamics of these roles can affect relationships in the household which, if not properly managed, can cause tension. In conclusion, Islam provides space for women to play an active role in the family economy while maintaining the values of responsibility and harmony

PENDAHULUAN

Fenomena istri bekerja sebagai pencari nafkah utama kian umum ditemui. Kondisi ekonomi, biaya hidup yang meningkat, dan partisipasi perempuan dalam dunia kerja adalah penyebab utama. Dalam konteks masyarakat Indonesia yang kental dengan nilai patriarki, hal ini menimbulkan pergeseran peran tradisional suami sebagai pencari nafkah dan istri sebagai pengelola rumah tangga.

Dalam hukum Islam, suami berkewajiban menafkahi istri dan anak, namun bagaimana jika istri yang justru menjadi tulang punggung keluarga?

Ringkasnya Jika seorang suami dirasa tidak mampu memberi nafkah kepada istrinya, maka keduanya dapat dipisahkan. Karena kewajiban seorang laki-laki yang memberikan nafkah kepada seorang perempuan apabila ia telah mengikat tali pernikahan atau ijab kabul secara sah sesuai yang ditentukan oleh hukum dan tercatat di negara. Maka tidak ada lagi halangan baginya untuk menafkahi istri karena itulah kewajiban yang harus dijalankan.

Maka, pada saat itu, tidak ada lagi halangan baginya untuk mewajibkan komplotannya karena tanggung jawab harus dilakukan. Kewajiban seorang istri untuk mewajibkan pasangannya yang lebih baik sebagaimana ditunjukkan dengan apa yang ma'ruf (sah).

Apa yang diisyaratkan agar penghuni rumah tempat tinggalnya boleh dimakan, baik berupa beras, jagung, gandum dan lain-lain. Karena pasangan tidak terlalu berusaha untuk mencari nafkah selain dari makanan

pokok, meskipun pakaian dan lauk pauknya juga berbeda. Hal-hal yang menggugurkan hak nafkah istri dalam idah raji'iyah

berbuat nusyuz. Istri dalam iddah raji'yyah bias di benarkan perkataannya mengenai batas masa quru' iddahnya dengan bersumpah jika suami mengingkarinya. Kalo tidak mengingkarinya tidak usah dengan sumpah.

Apa bila suami menalak memberikan nafkah mengira kehamilan dan ternyata tidak, maka bias meminta kembali kepadanya. Adapun bila istrinya hamil tadi tertalak karena kematian suami. maka tidak berhak nafkah dengan demikian pula tidak berhak nafkah untuk istri yang tengah menempuh masa idah syubhat, sebagai mana missal seorang istri di setubuhi syubhat (oleh laki laki lain) walaupun tidak menjadi hamil karena tidak ada tamkin sebab antara suami istri terhalang sampai habis masa idah itu. kemudian yang wajib di berikan kepada semacam istri di atas adalah sebesar (satu mud) makanan pokok yang ada di tepat istri yang biasa makan. Nafkah wanita yang talak ba'in sejak masa iddahnya dalam keadaan hamil.

Nafkah juga wajib di berikan kepada istri yang sedang hamil yang tertalak ba'in dengan talak tiga atau khulu atau nafkah bukan yang terjadi Bersama akad, sekalipun suami mati sebelum kandungan di lahirkan, selama istri tidak berbuat nusyuz.

Maka yang wajib memberi nafkah adalah pasangan yang memberikan talak. Pemeliharaan seorang wanita yang talak dalam keadaan hamil terhenti bila ia telah melahirkan anaknya, tetapi bila ia menyusui

anaknyanya, ia berhak mendapatkan santunan atas air susunya, yang tertuang dalam firman Allah SWT: Qs ; At-Talaq ayat ;6

مِنْ سَكَنتُمْ حَيْثُ مِنْ أَسْكُنُوا هُنَّ
نُصَارُوا هُنَّ وَلَا وَجِدْكُمْ
كُنَّ وَإِنْ عَلَيْنَهُنَّ لِتَضَيَّقُوا
عَلَيْهِنَّ فَأَنْفِقُوا حَمْلٍ أَوْ لَاتٍ
فَإِنْ حَمَلُهُنَّ يَضَعْنَ حَتَّى
أُجُورَهُنَّ فَأَتُوهُنَّ لَكُمْ أَرْضَعْنَ
وَإِنْ بِمَعْرُوفٍ بَيْنَكُمْ وَأَنْتُمْ رَا
أُخْرَىٰ لَهُ فَسْتَرْضِعْ تَعَاَسَرْتُمْ

Artinya: "Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya"

Menurut madzhab asy-syafi'i ialah untuk wanita hamil dalam idah talak ba'in dan istri yang suaminya tidak ada di tempat (dalam masalah alat kebersihan) hayalah memperoleh kadar yang cukup untuk menghilangkan kekusutan dan kotoran.

Nafkah Orang Tua

Orang wajib memberinya nafkah adalah anaknya, hal ini terdapat dalam firman Allah SWT:

إِسْرَاءَ بِلِ بَنِي مِيثَاقَ أَخَدْنَا وَإِذْ
وَبِالْوَالِدَيْنِ إِلهَ إِلَّا تَعْبُدُونَ لَا
وَالْيَتَامَى الْقُرْبَى وَذَى إِحْسَانًا
حُسْنًا لِلنَّاسِ وَقُولُوا وَالْمَسْكِينِ
الزَّكَاةَ وَأَتُوا الصَّلَاةَ وَأَقِيمُوا
وَأَنْتُمْ مِنْكُمْ قَلِيلًا إِلَّا تَوَلَّيْتُمْ ثُمَّ
مُعْرَضُونَ

Artinya: "Dan (ingatlah), ketika Kami mengambil janji dari Bani Israil (yaitu): Janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuat kebaikanlah kepada ibu bapa, kaum kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, serta ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia, dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. Kemudian kamu tidak memenuhi janji itu, kecuali sebahagian kecil daripada kamu, dan kamu selalu berpaling

Nafkah Anak

Seseorang yang wajib memberikan nafkah adalah bapaknya. Hal ini juga berdasarkan firman Allah SWT:

أَمْوَالِكُمْ السُّفَهَاءَ تُؤْتُوا وَلَا
قَلِيمًا لَكُمْ اللهُ جَعَلَ الَّتِي
وَأكْسُوهُمْ فِيهَا وَارزُقُوهُمْ
مَعْرُوفًا قَوْلًا لَهُمْ وَقُولُوا

Artinya: "Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik"

Komitmen memberikan nafkah terletak pada ayah, bukan ibu, baik ibu menikah maupun talak. Sementara pengaturan tunjangan tidak seperti hukum warisan, karena ibu dikenang sebagai penerima manfaat utama, komitmen untuk memberikan pemeliharaan dan rencana permainan ditanggung oleh ayah, bukan ibu.

Dukungan seorang anak muda berakhir ketika dia mencapai pubertas dan pemeliharaan seorang gadis berakhir ketika dia menikah.

Nafkah kepada budak

Orang yang berkewajiban memberi nafkah adalah majikannya,

Sesuai dengan sabda Rasulullah SAW dari Jabir bin Abdillah RA:

عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى النَّبِيُّ كَانَ
بِالْمَمْلُوكِينَ يُوصِي وَسَلَّم
مِمَّا أَطْعَمُوهُمْ وَيَقُولُ ، خَيْرًا
مِنْ وَاللِّسُوهُمْ ، تَأْكُلُونَ
اللَّهُ خَلَقَ تُعَذِّبُوا وَلَا ، لُبُوسِكُمْ

Para budak yang laki-laki maupun yang perempuan, apabila ditahan untuk melakukan sesuatu pekerjaan, maka pemiliknya berkewajiban memberi nafkah atasnya dan memberi pakaian menurut yang makruf (patut). Khususnya memberikan nafkah yang umumnya diberikan kepada para budak di negara tersebut dan dapat memenuhi kebutuhan rakyat biasa.

Dasar Hukum Nafkah

Menafkahi adalah hak dan komitmen seorang pasangan terhadap pasangannya setelah akad nikah yang sah.

Imam Ibnu Majah berkata :

هَارُونَ بْنُ يَزِيدٍ حَدَّثَنَا : قَالَ شَيْبَةَ أَبِي بِنُ بَكْرٍ أَبُو حَدَّثَنَا ،
عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ ، قَزْعَةَ أَبِي عَنْ ، شُعْبَةَ عَنْ
حَقُّ مَا وَسَلَّم عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى النَّبِيُّ سَأَلَ رَجُلًا أَنْ ، أَبِيهِ
وَأَنْ ، طَعِمَ إِذَا يُطْعِمَهَا أَنْ : قَالَ الرَّوْجُ ؟ عَلَى الْمَرْأَةِ
وَلَا ، يُفْتَحُ وَلَا ، الْوَجْهَ يَضْرِبُ وَلَا ، اِكْتَسَى إِذَا يَكْسُوهَا
الْبَيْتِ فِي إِلَّا يَهْجُرُ

Haddatsanaa Abu Bakr bin Abi Syaibah ia berkata, haddatsanaa Yaziid bin Haaruun dari Syu'bah dari Abi Qoz'ah dari Hakiim bin Mu'aw, iyyah dari Bapaknya bahwa seorang bertanya kepada Nabi sholallahu alaihi wa salam, apa hak istri atas suami?, Nabi sholallahu alaihi wa salam menjawab : "memberinya makan jika kalian makan, memberinya pakaian jika kalian berpakaian, tidak memukul wajahnya, jangan berkata atau berbuat jelek kepadanya dan jangan diboikot kecuali di rumahnya"

Jadi sangat mungkin diakhiri dari dua pengulangan dan hadits tentang itu:

1) Suami wajib memberikan nafkah kepada istrinya, khususnya makanan, pakaian dan tempat berlindung.

Suami wajib melakukan pengaturan nafkah untuk istri, makanan, pakaian, dan tempat tinggalnya yang lebih baik sesuai dengan kemampuannya. Komitmen untuk memberikan nafkah ini juga tertuang dalam pasal 80 ayat (4) Agregat Syariat Islam yang menyatakan bahwa sesuai dengan gaji yang ditanggung suami/istri:

a) Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri

b) Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri, anak

c) Biaya pendidikan bagi anak

Nafkah atas suami kepada istri juga ada dalam pasal 34 ayat (1) Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi “suami wajib

Suami wajib melakukan pengaturan nafkah untuk istri, makanan, pakaian, dan tempat tinggalnya yang lebih baik sesuai dengan kemampuannya. Komitmen untuk memberikan nafkah ini juga tertuang dalam pasal 80 ayat (4) Agregat. Syariat Islam yang menyatakan bahwa sesuai dengan gaji yang ditanggung suami/istri antara lain:

- a) Nafkah, kishwah dan tempat kediaman bagi istri
- b) Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri, anak
- c) Biaya pendidikan bagi anak

Nafkah atas suami kepada istri juga ada dalam pasal 34 ayat (1) Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi “suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”

1. Tujuan dan Prinsip-prinsip nafkah

Dalam pernikahan, sebagai pasangan, ia harus mengakomodasi pasangannya dan menanggung semua kebutuhan pasangannya, seperti makanan, pakaian, dan tempat berlindung, jadi dalam situasi ini istri tidak boleh meminta pasangannya melebihi apa yang dapat dia kelola.

Kepemimpinan bahtera yang membutuhkan nahkoda, demikian juga bahtera rumah tangga membutuhkan pemimpin yang bertanggung jawab mengatur dan melindungi anggota rumah tangganya pada umumnya pemimpin dalam keluarga adalah suami. Model kepemimpinan ini adalah kepemimpinan tunggal karena ada satu pemimpin yang bertanggung jawab kepada keluarga, hal ini sejalan dengan pandangan ulama fiqh.

Akan tetapi fakta di lapangan juga menunjukkan bahwa dalam situasi tertentu istri juga dapat menggantikan peran tersebut dalam rumah tangga.

Alasan untuk melepaskan pemeliharaan adalah bahwa pasangan berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari pasangannya dengan sebaik-baiknya. Al-Qur'an dan Hadits tidak menyebutkan seberapa besar atau berapa jumlah yang harus ditanggung oleh pasangan. Standar dasar secara keseluruhan adalah bahwa seorang suami wajib memberikan nafkah kepada pasangannya yang lebih baik sesuai dengan kebutuhan istri dan selanjutnya disesuaikan dengan kemampuan suami.

Golongan hanafi berpendapat bahwa didalam agama tidak menentukan jumlah nafkah. suami memberi nafkah kepada istri secukupnya seperti makanan, daging, sayur-mayur, buah-buahan, dan segala kebutuhan yang diperlukan istri sehari-hari sesuai dengan keadaan yang umum, wajib juga bagi suami memberikan pakaian kepadanya. Golongan hanafi menetapkan jumlah nafkah bagi istri ditetapkan sesuai dengan

kemampuan suami, kaya atau miskin, bukan hanya melihat bagaimana istrinya.

Dalam penetapan jumlah nafkah menurut madzhab Syafi'i tidak diukur oleh jumlah kebutuhan, tetapi golongan ini menyatakan hanya berdasarkan syara'. Meskipun golongan syafi'i satu pemikiran dengan madzhab hanafi, yaitu tentang memperhatikan kaya dan miskinnya keadaan seorang suami, maka bagi suami yang kaya ditetapkan kewajiban nafkah setiap hari dua mud, sedangkan yang miskin ditetapkan satu hari satu mud, dan bagi yang sedang satu setengah mud.

Dan berdasarkan firman Allah SWT dalam surat at-Athalaq ayat 7 :

قُدِّرَ وَمَنْ سَعَتِهِ مِنْ سَعَةٍ دُونَ لِيُنْفِقَ
لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مِمَّا فَلَئِنْفِقَ رِزْقَهُ عَلَيْهِ
سَيَجْعَلُ اللَّهُ لَكُمْ لِيُنْفِقَ
يُسْرًا عُسْرًا بَعْدَ اللَّهِ

Artinya : "Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan"

Menurut madzhab Syafi'i, berapa bayarannya "Kaffarat". Kaffarat paling banyak adalah dua mud (- + 2 X 2 ½ kilogram beras) sehari, khusus Kaffarat karena merugikan atau merusak selama perjalanan. Sedangkan Kaffarat yang paling

minimal adalah satu mud sehari, khusus Kaffarat zhihar. Akibatnya, ia menetapkan bahwa tingkat hidup yang paling ekstrem adalah dua mud sehari sedangkan gaji pokok adalah satu lumpur sehari.

Di antara pasangan kaya dan malang harus diubah sehubungan dengan pemberian gaji ini. Masing-masing dari mereka tidak sepenuhnya ditetapkan sesuai dengan pedoman Al-Qur'an yang tidak menentukan ukuran pembayaran tertentu.

Sebab-sebab yang Mewajibkan Nafkah

1) Sebab Keturunan

Adanya perkawinan maka lahirlah seorang keturunan. Dengan demikian maka seorang ayah wajib mencukupi kebutuhan keturunannya. Pada suatu kejadian pernah datang kepada Rasul yaitu istri dari Abu Sufyan yang mengadukan masalahnya.

Berdasarkan hadis Rasulullah SAW.:

-عَنْبَةَ بِنْتِ هِنْدٍ دَخَلَتْ «: قَالَتْ عَنْهَا اللَّهُ رَضِيَ عَائِشَةُ عَنْ
وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ رَسُولَ عَلِيٍّ -سُفْيَانَ أَبِي امْرَأَةٍ
يُعْطِينِي لَا، شَحِيحٌ رَجُلٌ سُفْيَانُ أَبَا إِنْ، اللَّهُ رَسُولَ يَا: فَقَالَتْ
بِغَيْرِ مَالِهِ مِنْ أَخَذْتُ مَا إِلَّا، بَنِيَّ وَيَكْفِي يَكْفِينِي مَا النِّفْقَةَ مِنْ
خَذِي: اللَّهُ رَسُولَ فَقَالَ جُنَاحٌ؟ مِنْ ذَلِكَ فِي عَلِيٍّ فَهَلْ، عَلِمَهُ
بَنِيَّ وَيَكْفِي يَكْفِيكَ مَا بِالْمَعْرُوفِ مَالِهِ مِنْ

Artinya: Dari Aisyah -radhiyallahu 'anhā- ia menuturkan, Hindun binti 'Utbah -istri Abu Sufyan- menemui Rasulullah -sallallahu 'alaihi wa sallam- lalu berkata, "Wahai Rasulullah! Sesungguhnya Abu Sufyan itu seorang yang kikir, ia tidak memberiku nafkah yang dapat mencukupi kebutuhanku dan kebutuhan anakku, kecuali apa yang aku ambil dari hartanya tanpa

sepengetahuannya. Apakah aku berdosa?" Lalu Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- menjawab, "Ambillah sebagian hartanya secara baik-baik sesuai dengan apa yang mencukupi kebutuhanmu dan kebutuhan anak-anakmu!"

Syarat-syarat nafkah wajib ibu dan ayah terhadap anak-anaknya adalah dengan asumsi bahwa anak tersebut masih kecil dan miskin, atau sudah tua namun cukup mampu menghidupi dirinya sendiri dan miskin.

2) Sebab Pernikahan

Pasangan wajib memberikan dukungan kepada pasangannya sesuai dengan kapasitas suami. Baik itu makanan, pakaian, penutup, perkakas keluarga, dan lain-lain sesuai kondisi di tempat masing-masing dan sesuai kebutuhan pasangan. Meskipun beberapa peneliti mengatakan bahwa pasangan tidak ditetapkan pada tingkat tertentu, apa yang mu'tamad tidak ditentukan secara eksklusif untuk mencukupi kebutuhan keluarga dan kebutuhan suami.

3. Tujuan Penelitian

Menjelaskan pandangan hukum Islam terhadap istri yang bekerja sebagai pencari nafkah utama. Menganalisis dampak pekerjaan istri terhadap keharmonisan rumah tangga.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Lokasi penelitian di Desa Gebang Sukamulya, Kecamatan Sukamulya, Kabupaten Tangerang, Banten. Teknik

pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam dengan responden, dan dokumentasi. Data dianalisis menggunakan teknik reduksi, display, dan verifikasi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Realitas Sosial: Istri Sebagai Pencari Nafkah

Mayoritas responden adalah ibu rumah tangga yang bekerja di sektor informal seperti buruh pabrik, pedagang, atau pekerja jasa. Sebagian besar mengambil peran pencari nafkah karena dorongan ekonomi dan rendahnya penghasilan suami.

2. Pandangan Hukum Islam

Menurut fiqh Islam, tidak ada larangan istri bekerja, asalkan: Mendapat izin suami tidak meninggalkan kewajiban domestik Tidak menyalahi nilai-nilai syariat. Hukum Islam mengakui fleksibilitas peran gender dalam keluarga jika didasarkan pada tolong-menolong dan saling ridha.

3. Dampak terhadap Keharmonisan Rumah Tangga

Positif: Peningkatan ekonomi, pembagian peran lebih adil, hubungan saling menghargai. Negatif: Konflik peran, kelelahan, kurangnya waktu bersama keluarga, dan potensi dominasi istri secara ekonomi. Keseimbangan diperlukan agar tidak terjadi ketimpangan dan pertengkaran dalam rumah tangga.

PEMBAHASAN

Dalam konteks sosiologis, pekerjaan istri yang menjadi tulang punggung ekonomi keluarga menunjukkan perubahan struktur tradisional. Hal ini tidak bertentangan

dengan hukum Islam, tetapi menuntut pembaruan pemahaman peran dalam rumah tangga. Kesadaran dan komunikasi antara suami-istri menjadi kunci utama agar rumah tangga tetap harmonis.

KESIMPULAN

Islam tidak melarang istri bekerja menafkahi keluarga, namun tetap mengedepankan nilai-nilai adil dan maslahat. Suami sebagai kepala keluarga tetap memiliki tanggung jawab utama. Perubahan peran hendaknya dilandasi atas ridha, saling pengertian, dan tetap menjaga tujuan pernikahan dalam Islam yaitu membentuk keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Abdul Gani, Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia, (Jakarta: Gema Insani Press, 2019)
- Al-Jaziri, Abdurrahman, Kitab al-Fiqh „Ala Madhzah al-Arba‘ah, Juz. IV. (Mesir: Maktabah at-Tijariati Kurba 2018)
- Imam Syafii, Fiqih klasik, terjemahan kitab fathul mu’in, jilid 1-2, Terjemahan kitab fathul mu’in (Lirboyo kediri: Pustaka Zamzam ,2017)
- Ali, Atabik, Ahmad Zuhdi Muhdlor, Kamus Kontemporer Arab Indonesia, (Yogyakarta: Yayasan Ali Maksum Ponpes Krapyak, 2017)
- Adib machrus, fondasi keluarga sakinah, (Jakarta: titik koma, 2017)
- Al-Zuhaili, Wahbah, al-Fiqh al-Islam wa Adilatuhu, jilid 7, (Damiskus: Dar al-Fikr 2018)
- Kementrian Agama RI, Al-Qur‘an dan Tafsirnya, jilid 10, (Jakarta: Widya Cahaya. 2019)
- Aplikasi Elektronik, Quran Digital, Surat at-Talaq Ayat 7
- Kisyik, Abdulhamid Membangun Surga Rumah Tangga, (Surabaya: Gita Media Press, 2003)
- Faqihuddin, fondasi keluarga sakinah, (Jakarta : Subdit Bina keluarga Sakinah, 2017)
- Sulaiman Rasjid, Fiqh Islam, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, Cet. ke-56, 2018)
- Ishak Salih, Manajemen Rumah Tangga, (Bandung: Angkasa, 2018)
- Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D), (Bandung: Alfabeta, 2019)
- Basri, Keluarga Sakinah Tinjauan Psikologi dan Agama,(EdisiEmpat), (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Departemen Sosial, 2018)
- <https://almanhaj.or.id/2623-jika-suami-tidak-memberi-nafkah.html>) diakses pada 19 Mei 2023
- Lexy Moleong, Metodologi penelitian kualitatif, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya 2019)
- KH. Abdullah Kafabihi Mahrus Agus. H. Melvin Jaenul Asiqien, S.H I, Terjemahan Fathal Mu’in, jilid 2, (Lirboyo; 2017)

Adib machrus, fondasi keluarga sakinah,
(Jakarta: titik koma, 2017)

Husain Mazhari, Membangun Surga Dalam
Rumah Tangga, (Bogor: Cahaya, 2019)

(<https://almanhaj.or.id/2623> Fiqh Perempuan
Kontemporer -.html) diakses pada 19
Mei 2023.

Suharyadi dan Purwantu, Statistika; untuk
Ekonomi Keuangan Modern, edisi 2,
(Jakarta: Salemba Empat, 2019)

Syafi'i, Imam, Ringkasan Kitab Al-Umm,
jilid 3-6, Terjemah Muhammad Yasir
(Jakarta: Pustaka Azzam, 2019)

Syarifuddin, Amir, Hukum Perkawinan Islam
di Indonesia, (Jakarta: Putra Grafika
2004)

Tihami dan Sohari Sahrani, Fiqh Munakahat
: Kajian Fiqh Nikah Lengkap, (Jakarta :
PT. Grafindo Pustaka, 2019)

TO, Ihromi, Perjuangan wanita Indonesia, (
Jakarta Departemen Penerangan RI,
2019)

Ahmad Rafie Baihaqy, Membangun Surga
Rumah Tangga, (Surabaya: Gita Media
Press, 2019)

Imam, Said Muhammad bin Ismail al-
Kahlani, "Subulus Salam", Edisi
Indonesia, (Surabaya: al-Ikhlash, 2019)

Faqihuddin, fondasi keluarga sakinah, (
Jakarta : Subdit Bina keluarga Sakinah,
2017)

Bukhari, Matanu Bukhari Maskul bi Khasiyah
As-Shindi, Juz III,(Beirut: Dar Al-Fiqr,
2018)

Profil Desa Benda, yang diperbaharui Bulan
Mei Tahun 2020, Kecamatan sukamulya
Tangerang, 2020